



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Membaca berkas perkara perdata gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh
antara:

Suratmi, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT. 002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat I**

Saryono Sawal, bertempat tinggal di Dusun Waimital Tritomulyo, Kel/desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT. 002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat II**

Nasarudin, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat

Hal.1 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat III**

Ismail La Rawi, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiha Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat IV**

Eko Budiono, bertempat tinggal di Waimital RT. 00 / RW. 00 Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiha Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat V**

Yuliatin, bertempat tinggal di Dusun Waimital, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiha Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfiris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat VI**

Hal.2 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, bertempat tinggal di Dusun Srimulyo, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfaris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT.012 / RW.00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78 / SK / 11 / 2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat VII**

Siti Nurhidayah, bertempat tinggal di Dusun Srimulyo, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Alfaris Laturake, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Wainitu, RT.002 / RW. 004 Samping Swalayan Planet 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Untuk Kepentingan Perkara Ini Mengambil Alamat Pada Keluarga Jonathan F.I Polatu (alias Bpk. Angky) Desa Kamal RT. 012 / RW. 00 Kecamatan Kairatu Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 78/SK/11/2020 pada tanggal 09 November 2020, sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

Ny. Juan Siti Djuaria, bertempat tinggal di Dahulu Dusun Waimita Di Vila Jati Asri, Kelurahan Waimital, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat Sekarang Di Barbershop Tru Gentlemen, Depan Mesjid Al' Ihwan BTN Manusela, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samrin Sahmad, S.H., DKk, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor SAMRIN SAHMAD, SH & PARTNERS yang berkantor di Jl. Gunung Malintang RT-004/20 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, sebagai **Tergugat I**

Kepala Desa Waimital, tempat kedudukan Jl. Trans Seram, Dusun Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jacob S. Wakanno, S.H., DKk, Advokat dan Pengacara pada kantor JACOB S. WAKANNO, SH & REKAN yang beralamat di Negeri Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram

Hal.3 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020, sebagai **Tergugat II**

Badan Pertanahan Seram Bagian Barat, tempat kedudukan Kota Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayid Hasan Assagaff, S.H., M.H., DKK, Para Pegawai pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Ambon, berdasarkan surat tugas tanggal 19 November 2020 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menetapkan hari sidang dan telah melakukan proses pemanggilan terhadap para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat Pemberitahuan dan Pencabutan Gugatan yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dimohonkan sebelum Para Tergugat atau kuasanya mengajukan jawaban atau sebelum terjadinya jawab-menjawab antara Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) alinea pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat itu tidak bertentangan dengan hukum sehingga dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka biaya pemanggilan tersebut harus dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Hal.4 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk mencoret perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, AGUS TRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ELIAS RUPISIAY, A.Md, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md

Hal.5 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Alat tulis kantor	:	Rp.	135.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.575.000,00
4. Biaya Pos	:	Rp.	157.000,00
5. Materai	:	Rp.	15.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. PNBP	:	Rp.	40.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.962.000,00

(satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal.6 Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)